



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI MALUKU**

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**PEMBANGUNAN PELABUHAN
SUNGAI DAN DANAU YANG MELAYANI
TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI**

TAHUN ANGGARAN 2024

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2024**

SKPD	:	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI MALUKU
PROGRAM	:	PENGELOLAAN PELAYARAN
KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN DAN PENERBITAN IZIN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU YANG MELAYANI TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
SUB KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU YANG MELAYANI TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
PAKET KEGIATAN	:	REHABILITASI PELABUHAN PENYEBERANGAN AIRNANANG KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
HASIL	:	UNIT PELABUHAN PENYEBERANGAN YANG TEREHABILITASI
INDIKATOR KEGIATAN	:	JUMLAH PELABUHAN PENYEBERANGAN YANG TEREHABILITASI

TAHUN ANGGARAN 2024

I. LATAR BELAKANG

A. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 2) Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023.
- 3) Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan.
- 4) Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan RI.

B. Gambaran Umum

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

Pelabuhan penyeberangan merupakan pelabuhan yang khusus dipergunakan untuk angkutan penyeberangan dengan menggunakan Kapal Ro-Ro. Memuat atau membongkar muatan kendaraan dilakukan secara roll on roll off ke/dari kapal melalui pintu rampa kedalam geladak kapal.

Tidak terlepas dari sebutan Provinsi Maluku sebagai provinsi kepulauan, dimana Provinsi Maluku memiliki luas wilayah 712.480 Km², yang terdiri dari sekitar 92.4% lautan dan 7.6% daratan dengan jumlah pulau mencapai 1.412 buah pulau besar dan kecil. Untuk menghubungkan pulau-pulau tersebut sangat dibutuhkan transportasi antar pulau yang mampu mengatasi keterbatasan angkutan jalan dalam menghubungkan dua lokasi yang terpisah oleh perairan atau dapat dikatakan sebagai penyambung sistem jaringan yang terputus oleh perairan.

Saat ini telah terbangun pelabuhan penyeberangan di Provinsi Maluku sejumlah 34 unit, dimana 29 unit diantaranya merupakan pelabuhan eksisting dan sisanya masih dalam proses pembangunan, yang melayani 67 lintas penyeberangan baik lintas antar kabupaten/kota dalam daerah provinsi maupun lintas dalam kabupaten/kota dalam daerah provinsi. Sesuai data tersebut, masih banyak

infrastruktur pelabuhan yang belum terbangun sehingga kapal penyeberangan masih bersandar di dermaga laut untuk proses naik/turun penumpang dan kendaraan.

Di Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Maluku melalui Kementerian Perhubungan menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sub kegiatan Pembangunan Pelabuhan Sungal dan Danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi bagi terlaksananya rehabilitasi pelabuhan penyeberangan di Maluku yakni di Pelabuhan Penyeberangan Air Nanang Kabupaten Seram Bagian Timur.

Pelabuhan Penyeberangan Air Nanang terletak di Kecamatan Lian Vitu Kabupaten Seram Bagian Timur dengan luas area pelabuhan ± 4.910 m² . Pelabuhan Penyeberangan Air Nanang menghubungkan Pulau Ambon, Pulau Seram dan Pulau Geser. Saat ini kondisi fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Air Nanang baik dari sisi darat maupun sisi perairan masih perlu dilakukan perbaikan lanjutan pada infrastruktur sisi darat maupun sisi perairan yang diharapkan tuntas pada tahun 2024.

II. INDIKATOR KINERJA OUTPUT DAN OUTCOME

- a. Output dari kegiatan ini adalah terehabilitasinya Pelabuhan Penyeberangan Air Nanang Sisi Darat dan Sisi Perairan.
 - Sisi Darat :
 - 1) Rehabilitasi Gudang
 - 2) Rehabilitasi Lapangan Penumpukan
 - 3) Pengadaan Perlengkapan Zonasi di Pelabuhan
 - 4) Rehabilitasi Jalan Lingkungan dan/atau Areal Parkir
 - Sisi Perairan :
 - 1) Rehabilitasi Dermaga
 - 2) Rehabilitasi Kelengkapan Dermaga
 - 3) Rehabilitasi Trestle
 - 4) Rehabilitasi Peningkatan Causeway
- b. Outcome dari kegiatan ini adalah dengan terehabilitasinya Infrastruktur di Pelabuhan Penyeberangan Air Nanang maka dapat meningkatkan pelayanan embarkasi dan debarkasi di pelabuhan kepada masyarakat.

III. KEBUTUHAN PERSONIL

Adapun rencana kebutuhan personil yang dibutuhkan untuk membantu pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan Air Nanang yaitu sebanyak 5 (lima) orang.

IV. WAKTU PELAKSANAAN

Rencana pelaksanaan sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dilaksanakan pada triwulan I s/d triwulan III TA 2024.

V. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi tahun anggaran 2024 ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI MALUKU ✓



Dr. MOHAMMAD MALAWAT, S.T., M.T
Pemula Utama Muda
NIP. 197210291998031002